

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 154 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEKON MENYANCANG KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini Adalah :

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU 476 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabbupaten Pesisir Barat Nomor 154 Tahun 2023 Tentang Penggantian Sekretariat Pemungutan Suara (PPS) Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Agustus 2023.